



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

JABBAR, S.Sos BIN BUTUNG, lahir di Togo-Togo, pada tanggal 15 September 1970, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Bontorea, Kel. Bontoraya, Kec. Batang, Kab. Jeneponto, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

I. PASSAMULA KR. TURU BIN KOMA, umur 59 tahun, Pekerjaan Pensiunan TNI, beralamat di Bontorea, Kel. Bontoraya, Kec. Batang, Kab. Jeneponto, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

II. ABD. LATIEF KR. SITU BIN BEREI, umur 61 tahun, Pekerjaan Pensiunan ASN, beralamat di Bontorea, Kel. Bontoraya, Kec. Batang, Kab. Jeneponto, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2019/PN Jnp tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 29 Oktober 2019, yang bunyinya sebagai berikut :

- Penggugat telah sepakat berdamai dengan Tergugat I dengan alasan Tergugat I telah membeli tanah pohon buah naga seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) kepada Ibu tiri Penggugat, Fatima dengan harga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan Fatima telah mengaku menerima uang pembayaran tanah pohon buah naga tersebut sebanyak Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan Fatima mau mengganti tanah pohon buah naga tersebut dengan tanah sawah yang terletak di Lingkungan Bontorea, Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto kepada Penggugat (Jabbar, S.Soso bin Butung) adapun luas tanah tersebut seluas 12 are atau 1200m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan SPPT NOP Nomor 73040400180040168.0 adapun batas-batasnya:
sebelah utara : Sawah Hasan Toha;
sebelah timur : Sawah Hj. Rina Butung;
sebelah selatan : Sawah Amir Lallo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat : Sawah Hj. Nurbayani Butung;

sesuai Surat Keterangan Hibah Nomor 12/KBR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dan juga sesuai kesepakatan perdamaian bersama Nomor 619/KBR/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019;

- Penggugat telah sepakat berdamai dengan Tergugat II dengan alasan lokasi pohon buah naga yang dibangun Bantilang Kayu sudah diberikan kepada Sinar binti Kabara oleh Tergugat II atas persetujuan Tergugat I dan Tergugat I telah bersepakat berdamai dengan Penggugat karena Tergugat I sudah membeli pohon buah naga tersebut dari fatima dan Fatima sudah mengganti lokasi pohon buah naga tersebut kepada Penggugat yaitu sawah seluas 12 are sesuai Surat Keterangan Hibah Nomor 12/KBR/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dan sesuai Surat Kesepakatan Bersama Nomor 619/KBR/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019;
- Biaya sidang ditanggung Penggugat;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada keterpaksaan dari PARA PIHAK.

Setelah Kesepakatan Perdamaian itu dibuat secara tertulis dan dibaca pada kedua belah pihak, maka kedua belah pihak itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor: 20/Pdt.G/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta perdamaian;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor: 20/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sejumlah Rp 2.286.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 31 OKTOBER 2019**, oleh **RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RAHMADHANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.

JUMIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAHMADHANI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 650.000,00
4. PNBP	: Rp 40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp1.500.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 2.286.000,00
Terbilang	: dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor: 20/Pdt.G/2019/PN Jnp